

PRUDENTIAL 

SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: www.prudentialsyariah.co.id

Customer Care Centre:
Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa Syariah
PRULindungi Syariah

Perlindungan Mudah dengan Kontribusi
Terjangkau

PRUDENTIAL 
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULindungi Syariah

Asuransi Jiwa **PRULindungi Syariah** (**PRULindungi Syariah**) adalah produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dengan perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia yang dilengkapi dengan tambahan Manfaat Pilihan untuk melengkapi perlindungan jiwa Anda atas risiko Kecelakaan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Masa Kepesertaan Polis.

Keistimewaan Produk



Perlindungan Jiwa yang dilengkapi dengan tambahan perlindungan atas risiko Kecelakaan.

Manfaat Dasar Meninggal Dunia dilengkapi dengan Manfaat Pilihan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Total akibat Kecelakaan



Kontribusi terjangkau dan hanya dibayarkan 1x untuk 1 periode Masa Kepesertaan.

Kontribusi hanya sebesar Rp18.000



Pengajuan Asuransi Mudah, Cepat, dan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Medis.

Pengajuan asuransi diajukan secara digital dengan hanya menjawab pertanyaan kesehatan pada aplikasi UOB TMRW.



Pilihan Masa Kepesertaan singkat dan tersedia pilihan untuk Perpanjangan Kepesertaan

Tersedia pilihan Masa Kepesertaan 6 dan

Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Calon Pemegang Polis adalah sama dengan calon Peserta Yang Diasuransikan dan berusia 22 atau 19 tahun (jika sudah menikah) – 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
- Mengakses aplikasi UOB TMRW dengan akun pribadi dan mengisi formulir pengajuan kepesertaan dengan benar dan lengkap.

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan:

- Minimal 22 tahun atau 19 tahun jika sudah menikah (Ulang Tahun Berikutnya)
- Maksimal 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)

Masa Kepesertaan

- 6 dan 12 bulan

Ketentuan Kontribusi

- Besarnya Kontribusi ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan

Plan	6 Bulan	12 Bulan
Paket Perlindungan Accident		
Plan Silver	Rp18.000	Rp32.000
Plan Gold	Rp36.000	Rp64.000
Plan Platinum	Rp54.000	Rp96.000
Paket Perlindungan Accident Disability		
Plan Platinum	Rp54.000	Rp96.000

Seleksi Resiko

- *Simple Issued Offering (SIO)* dengan menjawab pertanyaan kesehatan

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis dengan Masa Kepesertaan 12 bulan diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang ditetapkan oleh Pengelola (jika ada), dengan cara mengkreditkan kembali Kontribusi tersebut ke rekening Pemegang Polis.
- Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Perpanjangan Kepesertaan

- Masa Kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode Masa Kepesertaan berikutnya dengan melakukan pembayaran Kontribusi sesuai dengan besarnya Kontribusi yang berlaku pada saat perpanjangan kepesertaan dan atas persetujuan dari Pengelola. Perpanjangan Kepesertaan dapat dilakukan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 50 tahun.
- Dalam hal kepesertaan diperpanjang, Kontribusi wajib dibayarkan dalam waktu 15 hari kalender sejak Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besarnya Kontribusi untuk perpanjangan kepesertaan tidak dijamin dan bisa berubah sesuai dengan ketentuan Polis.

Tabel Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Masa Tunggu (sejak Tanggal Mulai Kepesertaan)	Penjelasan Besarnya Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi			
			Paket Perlindungan <i>Accident</i>			Paket Perlindungan <i>Accident-Disability</i>
			Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Platinum
Manfaat Dasar						
Manfaat Meninggal Dunia	14 hari kalender (kecuali disebabkan oleh Kecelakaan)	100% dari Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp9.000.000	Rp27.000.000
Manfaat Pilihan¹						
Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi untuk Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total ² yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Klaim Cacat Total hanya dapat dilakukan 1 kali untuk 1 jenis Cacat Total. Dalam hal klaim atas 1 jenis Cacat Total telah dilakukan, maka Manfaat Asuransi Cacat Total berakhir.	Rp6.000.000	Rp12.000.000	Rp18.000.000	Rp54.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi.	Rp18.000.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000	Rp27.000.000

Catatan:

¹) Merupakan satu kesatuan dengan Manfaat Dasar. Santunan Asuransi bersifat tambahan terhadap Santunan Asuransi Manfaat Dasar.

²) Ketentuan terkait kriteria Cacat Total yang dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Kontribusi & Alokasi Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, dan *Ujrah*.
- Besarnya Kontribusi ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan.

Alokasi	Penjelasan	Alokasi dari Kontribusi
Iuran <i>Tabarru'</i>	Iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk dapat mengikuti kepesertaan.	Minimum 55%
<i>Ujrah</i>	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.	Maksimum 45%

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi perantara produk maupun pihak yang memasarkan (antara lain seperti pihak Bank)

Surplus Underwriting

- *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting* (sesuai dengan ketentuan Polis) maka *Surplus Underwriting* akan dibagikan dengan ketentuan:
 - a. 20% dikembalikan ke Dana *Tabarru'*,
 - b. 40% dikembalikan ke Pemegang Polis
 - c. 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola
- *Surplus Underwriting* yang dialokasikan untuk Pemegang Polis (jika ada) akan dimanfaatkan untuk dana sosial yang selanjutnya disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengelola.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi



Bapak Dika melakukan pembelian Polis **PRU**Lindungi Syariah melalui UOB:

- Paket *Accident* – Plan Gold
- Masa Kepesertaan: 6 bulan
- Kontribusi: Rp36.000

1 Maret 2025 – Tanggal Mulai Kepesertaan

1 April 2025 – Bapak Dika mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Cacat Total

Bapak Dika akan mendapatkan:
Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan
= Rp12.000.000 dan Polis tetap aktif.

1 Mei 2025 – Bapak Dika meninggal dunia karena Kecelakaan.

Penerima Manfaat dari Bapak Dika akan mendapatkan:

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
= Rp6.000.000 (Santunan Asuransi Dasar Meninggal Dunia) + Rp36.000.000 (tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan)
= Rp42.000.000 dan Polis berakhir.

31 Agustus 2025 – Tanggal Akhir Kepesertaan

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko.
- Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara mengakses layanan asuransi secara digital melalui **PRU**Services kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pusat atau kantor perwakilan PT Prudential Sharia Life Assurance oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.
- Kelengkapan dokumen klaim untuk beberapa jenis manfaat:

Jenis Manfaat	Penjelasan
Manfaat Meninggal Dunia/ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli); b. Akta kematian dan surat keterangan kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, asli); c. Fotokopi surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan).

Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan

- a. Foto surat izin mengemudi (asli) sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan;
- b. Foto surat keterangan Dokter atau resume medis dari Dokter dan disertai foto seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan Cacat Total akibat Kecelakaan;
- c. Foto Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (asli) yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan Cacat Total akibat Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian.

Informasi lengkap terkait Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Pengelola tidak akan membayarkan klaim Manfaat **PRU**Lindungi Syariah atas beban *Dana Tabarru'* yang disebabkan oleh:

- Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
- Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan ("*Contestable Period*"),

Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:

- membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
- Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh orang yang dijamin, kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan undang-undang oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dibuat oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat penahanan seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh keputusan pengadilan;
- Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non-

komersial atau aktivitas olahraga berbahaya (*bungee jumping*, *diving*, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan serta olahraga berbahaya lainnya);

- Biaya Rawat Inap terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
- Klaim yang timbul dalam Masa Tunggu, kecuali karena kecelakaan;
- Penyakit yang disebabkan oleh HIV / AIDS atau semua jenis kanker;
- Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter; atau
- Penyakit yang telah ditentukan oleh Pengelola selama periode waktu menunggu 180 hari dari Tanggal Mulai Kepesertaan, antara lain, TBC (*Tuberculosis*) dan Asma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (diabetes mellitus), *liver*, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah; epilepsi, tumor pada permukaan kulit, semua jenis tumor jinak, haemorrhoids (*wasir*), *anal fistulae*, usus buntu, semua bentuk hernia, amandel dengan tindakan operasi, penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan pembedahan, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, *hallux valgus*.

Informasi lengkap mengenai hal yang dapat menyebabkan Polis dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
 - 100% Santunan Asuransi atas Manfaat Dasar telah dibayarkan;
 - Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola; atau
 - Tanggal Akhir Kepesertaan.
- mana yang terjadi lebih dahulu.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin - Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin - Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin - Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang

Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa **PRU**Lindungi Syariah (**PRU**Lindungi Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Shariah Life Assurance (Prudential Syariah)
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank UOB Indonesia hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk ini. PT Bank UOB Indonesia adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Prudential Syariah. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan, biaya, dan keterangan lengkap mengacu pada Polis. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
2. Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA